



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 54/PID.SUS/2021/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : MUHARRIZKI RAHMAN PGL. RIZKI BIN

RAMADHAN;

Tempat Lahir : Padang;

Umur / Tanggal Lahir : 23/8 Mei 1997

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Arai Pinang No. 16 RT 001 RW 007

Kel. Batung Taba Nan XX Kec. Lubuk

Begalung Kota Padang.;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Pendidikan : Swasta (sopir)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juni 2020 s/d 20 Juni 2020;

Perpanjangan penangkapan tanggal 20 Juni 2020 s/d 23 Juni 2020;

Terdakwa Muharrizki Rahman Pgl. Rizki Bin Ramadhan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
9. Penetapan Penahanan Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
10. Penetapan Perpanjang Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 54/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung tidak didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 54/PID.SUS/2021/PT PDG, tanggal 4 Maret 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/PID.SUS/2021/PT PDG, tanggal 05 Maret 2021, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 November 2020 No. Reg.Perk. : PDM- 807/Enz.2/PDANG/11/2020 dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa MUHARIZKI RAHMAN Pgl. RIZKI BIN RAMADHAN bersama-sama dengan saksi DODI SETIAWAN Pgl. DODI Als. BADOR BIN TAMSO (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Mesjid Nurul Iman yang beralamat di jalan Imam Bonjol Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan Percobaan atau Pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I seberat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari saksi DODI SETIAWAN Pgl. DODI Als. BADOR BIN TAMSO bertemu dengan Terdakwa MUHARRIZKI RAHMAN pgl RIZKI bin RAMADHAN di sebuah bengkel yang berada di pinggir sungai Pegambiran Ampalu Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 WIB, sewaktu itu saksi DODI SETIAWAN Pgl. DODI Als. BADOR BIN TAMSO meminta pekerjaan kepada Terdakwa MUHARRIZKI RAHMAN untuk menjualkan narkotika jenis sabu karena saksi DODI SETIAWAN Pgl. DODI Als. BADOR BIN TAMSO mengetahui bahwa Terdakwa MUHARRIZKI RAHMAN pgl RIZKI bin RAMADHAN ada mempunyai jaringan di bidang Narkotika jenis sabu, kemudian setelah itu Terdakwa MUHARRIZKI RAHMAN menghubungi temannya yang bernama PUTRA (belum tertangkap) dengan menggunakan handphone merk Samsung warna hitam milik saksi DODI SETIAWAN Pgl. DODI Als. BADOR BIN TAMSO untuk menanyakan tentang narkotika jenis sabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan di Mahkamah Agung terhadap Terdakwa MUHARRIZKI RAHMAN mengatakan bahwa temannya PUTRA akan menghubungi temannya pemilik sabu tersebut dan ia menyuruh saksi DODI SETIAWAN Pgl. DODI Als. BADOR BIN TAMSO menunggu kabar dari Terdakwa MUHARRIZKI RAHMAN Pgl. RIZKI BIN RAMADHAN. Kemudian pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekira pukul 13.00 WIB sewaktu saksi DODI SETIAWAN Pgl. DODI Als. BADOR BIN TAMSO berada di pinggir sungai dekat bengkel yang berada di Kel. Pegambiran Ampalu nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang datang Terdakwa MUHARRIZKI RAHMAN sedang menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna Silver kemudian ia memberikan 1 (satu) unit handphone Samsung Duos warna hitam dan mengatakan kepada saksi DODI SETIAWAN Pgl. DODI Als. BADOR BIN TAMSO bahwa ada yang ingin bicara dengan saksi melalui handphone milik Terdakwa MUHARRIZKI RAHMAN yaitu seorang laki-laki yang bernama ARI BULE (belum tertangkap) yang akan memberikan narkoba jenis sabu untuk dijual, kemudian ARI BULE mengatakan kepada saksi DODI SETIAWAN Pgl. DODI Als. BADOR BIN TAMSO untuk menunggu sekitar seminggu lagi. Setelah itu handphone milik Terdakwa MUHARRIZKI RAHMAN dikembalikan oleh saksi DODI SETIAWAN dan kemudian saksi DODI SETIAWAN pergi. Pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 wib laki-laki bernama ARI BULE menghubungi saksi DODI SETIAWAN Pgl. DODI Als. BADOR BIN TAMSO dan menyuruh saksi DODI SETIAWAN Pgl. DODI untuk menjemput barang berupa narkoba jenis sabu di pinggir jalan di depan Mesjid Nurul Iman Kota Padang dengan dibungkus kotak rokok Surya warna coklat sebanyak setengah kantong atau kurang lebih seberat 2,3 gram. Kemudian saksi DODI SETIAWAN Pgl. DODI Als. BADOR BIN TAMSO menghubungi Terdakwa MUHARRIZKI RAHMAN dengan menggunakan handphone Merk Samsung warna hitam milik saksi DODI SETIAWAN dan mengatakan kepada Terdakwa MUHARRIZKI RAHMAN bahwa ARI BULE telah menghubunginya dan ia menyuruh untuk menjemput narkoba jenis sabu di pinggir jalan depan Mesjid Nurul Iman Kota Padang. Saksi DODI SETIAWAN lalu minta Terdakwa MUHARRIZKI RAHMAN untuk menemui saksi DODI SETIAWAN di bengkel yang berada di pinggir sungai Pegambiran Ampalu nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang. Setelah Terdakwa MUHARRIZKI RAHMAN menemui saksi DODI SETIAWAN di bengkel dipinggir sungai tersebut kemudian saksi DODI SETIAWAN meminjam sepeda motor merk Honda Beat warna silver milik Terdakwa MUHARRIZKI RAHMAN dan ia menunggu saksi DODI SETIAWAN di bengkel tersebut. Setelah saksi DODI SETIAWAN sampai di depan Mesjid Nurul Iman yang beralamat di jalan Imam Bonjol Kota Padang kemudian saksi DODI SETIAWAN mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok surya warna coklat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya terdapat barang bukti jenis sabu kemudian saksi DODI SETIAWAN bawa pulang ke rumah saksi DODI SETIAWAN yang beralamat di Jalan Intan II No. 88 RT. 002 RW. 001 Kel. Pegambiran Ampalu Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang untuk dibagi menjadi 3 paket dengan rincian paket yang pertama seberat 0,70 gram dan 2 paket lagi seberat 0,80 gram yang saksi DODI SETIAWAN timbang menggunakan timbangan digital warna silver milik saksi DODI SETIAWAN. Kemudian paket pertama dengan seberat 0,70 gram saksi DODI SETIAWAN ambil sedikit untuk digunakan, kemudian juga disisihkan sedikit untuk Terdakwa MUHARRIZKI RAHMAN setelah saksi timbang kembali didapati berat sisa paket pertama menjadi 0,15 gram. Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 19.00 WIB Saksi DODI SETIAWAN pergi ke bengkel yang berada di pinggir sungai Pegambiran Ampalu nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang untuk bertemu dengan Terdakwa MUHARRIZKI RAHMAN menyerahkan sepeda motor miliknya dan juga saksi DODI SETIAWAN memberikan 1 (satu) paket yang saksi DODI SETIAWAN sisihkan untuk digunakan oleh Terdakwa MUHARRIZKI RAHMAN. Kemudian sekitar pukul 11.50 wib hari Selasa saksi DODI SETIAWAN dihubungi oleh seorang laki-laki bernama RONI yang ingin membeli narkotika jenis sabu kepada saksi DODI SETIAWAN sebanyak 0,15 gram (sprempi) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Saksi DONI SETIAWAN menyuruh RONI untuk menunggu di pinggir jalan ujung tanah depan gudang rokok gudang garam Kec. Lubuk Begalung Kota Padang, kemudian saksi DODI SETIAWAN menghubungi Terdakwa MUHARRIZKI RAHMAN dengan mengatakan bahwa ada yang belanja dan saksi DODI SETIAWAN menyuruh Terdakwa MUHARRIZKI RAHMAN untuk menjemputnya di bengkel sekitar pukul 00.00 WIB. Setelah itu saksi DODI SETIWAN pergi bersama dengan Terdakwa MUHARRIZKI RAHMAN dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna silver dan yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah saksi DODI SETIAWAN sementara Terdakwa MUHARRIZKI RAHMAN berboncengan dengan Saksi. Sesampainya di jalan Ujung Tanah depan Gudang Rokok Gudang Garam Kec. Lubuk Begalung Kota Padang pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 01.30 WIB saksi DODI SETIAWAN tidak melihat laki-laki bernama RONI akan tetapi ada beberapa orang laki-laki datang dan memegang saksi DODI SETIAWAN dan Terdakwa MUHARRIZKI RAHMAN untuk diamankan yang merupakan petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumbar. Petugas dari Ditresnarkoba Polda Sumbar melakukan penggeledahan kepada saksi DODI SETIAWAN dan Terdakwa MUHARRIZKI RAHMAN yang disaksikan oleh masyarakat setempat pada penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klim warna bening yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung kepolisian pada genggaman tangan kanan saksi DODI SETIAWAN, 1 (satu) buah dompet warna putih yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kiri celana jeans warna biru yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klim warna bening dan 1 (satu) bungkus plastik klim warna bening, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan celana jeans warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna hitam yang ditemukan pada Terdakwa MUHARIZKI RAHMAN dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Silver yang saksi DODI SETIAWAN dan Terdakwa MUHARIZKI RAHMAN gunakan untuk mengantarkan narkotika jenis sabu. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah DODI SETIAWAN yang beralamat di Jalan Intan II No. 88 RT. 002 RW. 001 Kel. Pegambiran Ampalu Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 04.00 WIB ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang ditemukan di dalam lemari yang berada di kamar saksi Dodi Setiawan. Kemudian barang tersebut disita oleh petugas Kepolisian yang disaksikan oleh masyarakat setempat dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumbar guna proses lebih lanjut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Besar POM di Padang sesuai Laporan Pengujian No. : 20.083.99.20.06.0471. K tanggal 19 Juni 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. HILDA MURNI, MM, Apt. setelah di uji dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari tersangka DODI SETIAWAN pgl DODI als BADOR bin TAMSO adalah positif Sabu (Metamfetamin) dan termasuk narkotika golongan I. Dan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Nomor: 421/VI/023100/2020 tanggal 17 Juni 2020 barang bukti berupa 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya diperoleh dengan berat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram yang disita dari Tersangka DODI SETIAWAN Pgl. DODI Alias BADOR Bin TAMSO dan MUHARIZKI RAHMAN Pgl. RIKI BIN RAMADHAN.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan Percobaan atau Pemufakatan Jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I karena bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puskesmas.kamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MUHARIZKI RAHMAN Pgl. RIKI BIN RAMADHAN bersama-sama dengan saksi DODI SETIAWAN Pgl. DODI Als. BADOR BIN TAMSO (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di pinggir jalan Ujung Tanah depan gudang rokok gudang garam kec. Lubuk Begalung Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman seberat gram 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut saksi ANDHIKA, SH dan saksi FA'ARO DODO yang merupakan petugas polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar melakukan penggeledahan terhadap saksi DODI SETIAWAN dan ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klim warna bening yang Saksi ANDHIKA dan FA'ARO DODO temukan ada dalam genggam tangan kanan Saksi DODI SETIAWAN Pgl DODI als BADOR bin TAMSO, dan juga 1 (satu) buah dompet warna putih yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kiri celana jeans warna biru yang dipakai Saksi DODI SETIAWAN Pgl DODI als BADOR bin TAMSO dimana di dalamnya terdapat 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klim warna bening dan 1 (satu) bungkus plastik klim warna bening, serta Saksi menyita 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan celana jeans warna biru milik DODI SETIAWAN Pgl DODI als BADOR bin TAMSO, selain itu Saksi juga menyita 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna hitam yang ditemukan pada Terdakwa MUHARIZKI RAHMAN dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Silver yang digunakan oleh saksi DODI SETIAWAN dan Terdakwa MUHARIZKI RAHMAN untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut, selain itu Saksi juga menemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver didalam rumah Saksi DODI SETIAWAN Pgl DODI als BADOR bin TAMSO.

Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klim warna bening dan 1 (satu) bungkus plastik klim warna bening bisa dimiliki oleh Saksi DODI SETIAWAN berawal berawal dari saksi DODI SETIAWAN Pgl. DODI Als. BADOR BIN TAMSO (penuntutan dilakukan secara terpisah) bertemu dengan Terdakwa MUHARRIZKI RAHMAN pgl RIZKI bin RAMADHAN di sebuah bengkel yang berada di pinggir sungai Pegambiran Ampalu Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 12.00 WIB, sewaktu itu saksi DODI SETIAWAN Pgl. DODI Als. BADOR BIN TAMSO meminta pekerjaan kepada Terdakwa MUHARRIZKI RAHMAN untuk menjualkan narkoba jenis sabu karena saksi DODI SETIAWAN Pgl. DODI Als. BADOR BIN TAMSO mengetahui bahwa Terdakwa MUHARRIZKI RAHMAN pgl RIZKI bin RAMADHAN ada mempunyai jaringan di bidang Narkotika jenis sabu, kemudian setelah itu Terdakwa MUHARRIZKI RAHMAN menghubungi temannya yang bernama PUTRA (belum tertangkap) dengan menggunakan handphone merk Samsung warna hitam milik saksi DODI SETIAWAN Pgl. DODI Als. BADOR BIN TAMSO untuk menanyakan tentang narkoba jenis sabu yang akan di jual, setelah itu Terdakwa MUHARRIZKI RAHMAN mengatakan bahwa temannya PUTRA akan menghubungi temannya pemilik sabu tersebut dan ia menyuruh saksi DODI SETIAWAN Pgl. DODI Als. BADOR BIN TAMSO menunggu kabar dari Terdakwa MUHARRIZKI RAHMAN Pgl. RIZKI BIN RAMADHAN. Kemudian pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekira pukul 13.00 WIB sewaktu saksi DODI SETIAWAN Pgl. DODI Als. BADOR BIN TAMSO berada di pinggir sungai dekat bengkel yang berada di Kel. Pegambiran Ampalu nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang datang Terdakwa MUHARRIZKI RAHMAN sedang menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna Silver kemudian ia memberikan 1 (satu) unit handphone Samsung Duos warna hitam dan mengatakan kepada saksi DODI SETIAWAN Pgl. DODI Als. BADOR BIN TAMSO bahwa ada yang ingin bicara dengan saksi melalui handphone milik Terdakwa MUHARRIZKI RAHMAN yaitu seorang laki-laki yang bernama ARI BULE (belum tertangkap) yang akan memberikan narkoba jenis sabu untuk dijual, kemudian ARI BULE mengatakan kepada saksi DODI SETIAWAN Pgl. DODI Als. BADOR BIN TAMSO untuk menunggu sekitar seminggu lagi. Setelah itu handphone milik Terdakwa MUHARRIZKI RAHMAN dikembalikan oleh saksi DODI SETIAWAN dan kemudian saksi DODI SETIAWAN pergi. Pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 wib laki-laki bernama ARI BULE menghubungi saksi DODI SETIAWAN Pgl. DODI Als. BADOR BIN TAMSO dan menyuruh saksi DODI SETIAWAN Pgl. DODI untuk menjemput barang berupa narkoba jenis sabu di pinggir jalan di depan Mesjid Nurul Iman Kota Padang dengan dibungkus kotak rokok Surya warna coklat sebanyak setengah kantong atau kurang lebih seberat 2,3 gram. Kemudian saksi DODI SETIAWAN Pgl. DODI Als. BADOR BIN TAMSO menghubungi Terdakwa MUHARRIZKI RAHMAN dengan menggunakan handphone Merk Samsung warna hitam milik saksi DODI SETIAWAN dan mengatakan kepada Terdakwa MUHARRIZKI RAHMAN bahwa ARI BULE telah menghubunginya dan ia menyuruh untuk menjemput narkoba jenis sabu di pinggir jalan depan Mesjid Nurul Iman Kota Padang. Saksi DODI SETIAWAN lalu minta

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 54/PID.SUS/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa MUHARRIZKI RAHMAN untuk menemui saksi DODI SETIAWAN di bengkel yang berada di pinggir sungai Pegambiran Ampalu nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang. Setelah Terdakwa MUHARRIZKI RAHMAN menemui saksi DODI SETIAWAN di bengkel dipinggir sungai tersebut kemudian saksi DODI SETIAWAN meminjam sepeda motor merk Honda Beat warna silver milik Terdakwa MUHARRIZKI RAHMAN dan ia menunggu saksi DODI SETIAWAN di bengkel tersebut. Setelah saksi DODI SETIAWAN sampai di depan Mesjid Nurul Iman yang beralamat di jalan Imam Bonjol Kota Padang kemudian saksi DODI SETIAWAN mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok surya warna coklat yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu kemudian saksi DODI SETIAWAN bawa pulang ke rumah saksi DODI SETIAWAN yang beralamat di Jalan Intan II No. 88 RT. 002 RW. 001 Kel. Pegambiran Ampalu Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang untuk dibagi menjadi 3 paket dengan rincian paket yang pertama seberat 0,70 gram dan 2 paket lagi seberat 0,80 gram yang saksi DODI SETIAWAN timbang menggunakan timbangan digital warna silver milik saksi DODI SETIAWAN. Kemudian paket pertama dengan seberat 0,70 gram saksi DODI SETIAWAN ambil sedikit untuk digunakan, kemudian juga disisihkan sedikit untuk Terdakwa MUHARRIZKI RAHMAN setelah saksi timbang kembali didapati berat sisa paket pertama menjadi 0,15 gram. Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 19.00 WIB Saksi DODI SETIAWAN pergi ke bengkel yang berada di pinggir sungai Pegambiran Ampalu nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang untuk bertemu dengan Terdakwa MUHARRIZKI RAHMAN menyerahkan sepeda motor miliknya dan juga saksi DODI SETIAWAN memberikan 1 (satu) paket yang saksi DODI SETIAWAN sisihkan untuk digunakan oleh Terdakwa MUHARRIZKI RAHMAN. Kemudian sekitar pukul 11.50 wib hari Selasa saksi DODI SETIAWAN dihubungi oleh seorang laki-laki bernama RONI yang ingin membeli narkotika jenis sabu kepada saksi DODI SETIAWAN sebanyak 0,15 gram (sprempi) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Saksi DONI SETIAWAN menyuruh RONI untuk menunggu di pinggir jalan ujung tanah depan gudang rokok gudang garam Kec. Lubuk Begalung Kota Padang, kemudian saksi DODI SETIAWAN menghubungi Terdakwa MUHARRIZKI RAHMAN dengan mengatakan bahwa ada yang belanja dan saksi DODI SETIAWAN menyuruh Terdakwa MUHARRIZKI RAHMAN untuk menjemputnya di bengkel sekitar pukul 00.00 WIB. Setelah itu saksi DODI SETIAWAN pergi bersama dengan Terdakwa MUHARRIZKI RAHMAN dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna silver dan yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah saksi DODI SETIAWAN sementara Terdakwa MUHARRIZKI RAHMAN berboncengan dengan Saksi. Sesampainya di jalan Ujung Tanah depan Gudang Rokok Gudang Garam

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 54/PID.SUS/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 01.30 WIB saksi DODI SETIAWAN tidak melihat laki-laki bernama RONI akan tetapi ada beberapa orang laki-laki datang dan memegang saksi DODI SETIAWAN dan Terdakwa MUHARIZKI RAHMAN untuk diamankan yang merupakan petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumbar. Petugas dari Ditresnarkoba Polda Sumbar melakukan penggeledahan kepada saksi DODI SETIAWAN dan Terdakwa MUHARIZKI RAHMAN yang disaksikan oleh masyarakat setempat pada penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klim warna bening yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada genggam tangan kanan saksi DODI SETIAWAN, 1 (satu) buah dompet warna putih yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kiri celana jeans warna biru yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klim warna bening dan 1 (satu) bungkus plastik klim warna bening, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan celana jeans warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna hitam yang ditemukan pada Terdakwa MUHARIZKI RAHMAN dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Silver yang saksi DODI SETIAWAN dan Terdakwa MUHARIZKI RAHMAN gunakan untuk mengantarkan narkoba jenis sabu.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan Percobaan atau Pemufakatan Jahat hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman karena bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

LEBIH

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa MUHARIZKI RAHMAN Pgl. RIKI BIN RAMADHAN pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 17.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di sebuah warung di dekat Bandar Bakali Pegambiran Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri jenis shabu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa MUHARRIZKI RAHMAN Pgl. RIKI BIN RAMADHAN telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan menggunakan alat bonk yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga, pirek kaca, pipet plastik, mancis gas, sumbu api yang terbuat dari jarum dengan cara shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam pirek kaca selanjutnya dibakar dengan menggunakan mancis yang apinya telah distel menjadi kecil dan asapnya terdakwa hisap. Reaksi yang terdakwa rasakan setelah menggunakan narkotika jenis shabu adalah badan terasa segar, pikiran tenang, senang dan bersemangat. Namun setelah reaksi narkotika jenis shabu tersebut hilang terdakwa merasa pegal, letih serta mata terasa mengantuk.

Berdasarkan pemeriksaan urine secara laboratorium medis terhadap terdakwa ternyata didapatkan hasil positif (+) mengandung Methamphetamine (shabu), sesuai dengan surat keterangan hasil pemeriksaan urine dari RS. Bhayangkara Padang No: SKHP/446/IV/2020/RS. Bhayangkara Padang tanggal 17 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Dr. MELTI MARTA RANU.

Terdakwa dalam hal menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tanggal 27 Januari 2021 No. Reg.Perkara : /Enz.2/PDANG/10/2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MUHARRIZKI RAHMAN PGL. RIZKI BIN RAMADHAN** tidak terbukti melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan terdakwa **MUHARRIZKI RAHMAN PGL. RIZKI BIN RAMADHAN** dari dakwaan Primair.
3. Menyatakan terdakwa **MUHARRIZKI RAHMAN PGL. RIZKI BIN RAMADHAN** terbukti melakukan tindak pidana percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1)

UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MUHARRIZKI RAHMAN PGL. RIZKI BIN RAMADHAN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subs 3 (tiga) bulan penjara.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klim warna bening.
- 1 (satu) bungkus plastik klim warna bening;
- 1 (satu) buah dompet warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung Duos warna hitam;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
- 1 (satu) unit timbangan warna silver.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dodi Setiawan Pgl. Dodi alias Bador.

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 897/Pid.Sus/2020/PN Pdg, tanggal 16 Februari 2021 kepada Terdakwa telah dijatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHARRIZKI RAHMAN Pgl. RIZKI Bin RAMADHAN** tersebut di atas tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **MUHARRIZKI RAHMAN Pgl. RIZKI Bin RAMADHAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. "**TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN DALAM PERCOBAAN JAHAT**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 54/PID.SUS/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana pokok penjara yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klim warna bening.
- 1 (satu) bungkus plastik klim warna bening;
- 1 (satu) buah dompet warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung Duos warna hitam;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
- 1 (satu) unit timbangan warna silver.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Silver;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Dodi Setiawan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang, pada tanggal 17 Februari 2021 Nomor 18 dan 19/Akta.Pid/2021/PN Pdg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal pada tanggal 18 Februari 2021 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 25 Februari 2021 terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 1 Maret 2021 dan salinannya sudah diserahkan / disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Maret 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 19 Februari 2021 Nomor 897/Pid.Sus/2021/PN Pdg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam pengadilan tingkat banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang serta syarat-syarat lain telah terpenuhi, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam memori bandingnya yang pada pokoknya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung saya merasa sangat terbebani oleh beban keluarga yang harus saya

nafkahi, yang mana ibu saya yang sudah menjanda dan adik saya yang masih sangat memerlukan biaya untuk melanjutkan pendidikan yang selama ini menjadi tanggung jawab saya, mereka teramat sangat terpukul dengan vonis yang dijatuhkan terhadap saya yang mana ibu saya terancam tidak bisa melanjutkan pengobatan atas penyakit yang diderita ibu saya, karna hanya saya yang diharapkan ibu saya dan adik saya di pastikan tidak dapat melanjutkan pendidikan, karena Cuma saya tumpuan mereka menjadi tulang punggung keluarga;

2. Saya tidak pernah sedikitpun berniat untuk mencari keuntungan secara materil, apalagi ingin menjadi bandar, saya juga keberatan di tuduh mempunyai jaringan Narkoba, karena menurut saya kata – kata jaringan mempunyai pengertian luas dan cenderung negatif untuk perkara saya ini, sewaktu penangkapan pun,tidak ada Narkoba yang ditemukan berada dalam penguasaan saya seperti di dakwakan, saya juga tidak mengetahui sama sekali bahwasanya teman saya akan melakukan transaksi narkoba, karena dia cuma meminta saya untuk mengantarkan bertemu dengan seseorang teman bukan untuk urusan Narkoba dan saya telah menjelaskan kepada penyidik Ditras Narkoba Polda Sumbar, sewaktu saya di periksa di ruang penyidik, akan tetapi didalam dakwaan berbeda dari keterangan yang saya berikan sebelumnya, saya hanya salah satu dari sekian banyak korban dari Narkoba itu sendiri, saya sangat tersiksa atas ketergantungan saya terhadap barang haram ini dan saya sangat ingin hidup normal seperti sebelum mengenal dan memakai Narkoba;

3. Saya sangat ingin sembuh dan lepas dari ketergantungan Narkoba dan ingin di rehabilitasi secara intensif dan merasa akan sangat jauh dari kata sembuh jika hanya berbaur dengan sekian banyak bandar Narkoba di dalam lapas karena situasi dan kondisi lapas tidak memungkinkan untuk pemakai aktif seperti saya;

4. Saya sangat menyesal kesalahan yang telah saya perbuat, saya berjanji menjadi manusia dan pribadi yang baik dan berguna dimasa yang akan datang dan saya juga berjanji akan mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba kedepanya, saya memohon kepada yang mulia majelis hakim untuk mempertimbangkan permohonan dan jeritan hati saya sangat ingin sembuh demi ibu dan keluarga saya;

5. Jika yang mulia majelis hakim mempunyai pandangan penilaian lain, saya sangat berharap dan memohon untuk di Hukum serendah-rendahnya dan se adil – adilnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 54/PID.SUS/2021/PN Pdg, tanggal 16 Februari 2021, dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN DALAM PERCOBAAN JAHAT" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tidak ada ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, semuanya sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat, oleh karenanya memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang telah sesuai menurut hukum karena itu patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 897/Pid.Sus/2020/PN Pdg, tanggal 16 Februari 2021 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan Banding secara formal dapat diterima akan tetapi perkara No. 897/Pid.Sus/2020/PN. Pdg yang dimintakannya dikuatkan, maka permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka perintah penahanan terhadap terdakwa tetap dipertahankan putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E N G A D I L I :**

1. Menolak permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 897/Pid.Sus/2020/PN PdG, tanggal 16 Februari 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah):

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 12 April 2021 oleh kami **CEPI ISKANDAR, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis dengan **MIRDIN ALAMSYAH, S.H., M.H.** dan **INRAWALDI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 April 2021, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut, serta **Alfirdaus, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MIRDIN ALAMSYAH, S.H., M.H.

CEPI ISKANDAR, S.H., M.H.

INRAWALDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Alfirdaus, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 54/PID.SUS/2021/PT PDG